

Didera Tuberkulosis, Terdakwa Korupsi Dana Desa di Tanah Laut Dapat Pembantaran Penahanan dan Penundaan Sidang



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/SUASANA sidang-kasus-tipikor-di-PN-Tipikor-Banjarmasin-beberapa-pekan-lalu.jpg>

Kasus dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Kecamatan Batuampar, Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah menggelinding ke meja hijau sejak beberapa pekan silam.

Informasi diperoleh, Kamis (26/1/20/2023), kondisi kesehatan terdakwa H AM (64) kian drop. Mantan kades di Kecamatan Batuampar ini sekarang terparap TBC (Tuberkulosis). TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyerang otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung dan tulang belakang. Namun infeksi TBC paling sering menyerang paru-paru. Karena itu pula, sidang tindak pidana korupsi (tipikor) tersebut tak bisa dilanjutkan.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Banjarmasin yang menyidangkan perkara tersebut pun terpaksa melakukan penundaan sidang lanjutan. “Sidang tipikor dengan terdakwa H AM tersebut ditunda selama dua pekan karena terdakwa dalam keadaan sakit,” ucap Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tala Ahmad Rifani.

Kondisi fisik terdakwa dikatakannya cukup lemah. Saat ini bahkan tak bisa lagi berjalan dan harus menggunakan alat bantu kursi roda. Majelis hakim kemudian melakukan pembantaran terhadap penahanan H AM guna menjalani perawatan secara intensif. Yang

bersangkutan menjalani perawatan di rumah. Jadwal sidang lanjutannya yakni pada Rabu pekan depan. Agendanya adalah pembelaan dari penasihat hukum H AM.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa ahli dari inspektorat Kabupaten Kotabaru Amy mengatakan hasil pemeriksaan yang mereka lakukan atas pertanggungjawaban dana desa Sungai Kupang Kecamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ada selisih sekitar Ro330 juta lebih.

Setelah menemukan selisih, pihaknya kemudian lanjut saksi melakukan croscek ke bagian keuangan. “Hasilnya ditemukan banyak selisih harga barang,” katanya pada kesaksian secara online pada sidang lanjutan dengan terdakwa mantan Kades Sungai Kupang Kecamatan Kalumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kalumpang, Sabtun Nor Patrian, baru-baru tadi.

Ditanya ketua majelis hakim Gedhe Yuliarta SH, apakah saksi juga mengkonfirmasi ke toko dari sisi pembelian?. “Iya saya mendatangi beberapa toko, salah satunya Toko Bangunan (TB) Ahtiyat,” ucapnya.

Dari keterangan pihak toko, mereka jelas saksi tidak ada mengeluarkan kuitansi beberapa pembelian barang yang diperlihatkan. Termasuk stempel toko yang menurut pihak toko adalah palsu. Saksi juga mengatakan dalam temuannya didapat ada rekayasa tandangan dan nota. Dikatakan juga kalau pembelian dan pembayaran bahan material dilakukan sendiri oleh kepala desa yakni terdakwa.

Sebelumnya pemilik Toko Bangunan (TB) Hayatul Muhidah, bernama Hayatul mengakui kalau terdakwa ada beberapa kali ke tokonya untuk membeli bahan material bangunan. Namun tutur dia kendati sering belanja, terdakwa tidak pernah meminta kuitansi atau nota pembelian dari toko bangunan miliknya yang bernama TB Ahtiyat. Tahu-tahu dari penyidik dia diberitahukan kalau stempel tokonya dipalsukan. Selain stempel, dikuitansi yang diperlihatkan tercantum harga yang jauh dari harga penjualan di toko miliknya

Sementara terdakwa Sabtun, menjelaskan kalau dirinya dilantik menjadi Kades Kalumpang periode 2016-2022. Dan karena sakit stroke yang dia alami, tahun 2020 dia mengundurkan diri. “Saat sakit itulah semua pengambilan dan pengelolaan keuangan diambil alih oleh bendahara,” katanya.

Tapi cuma sebatas itu, kalau urusan administrasi lainnya menurut terdakwa dirinya tidak pernah memerintahkan bendahara untuk meniru tanda tangannya. Termasuk dalam pertanggungjawaban keuangan. Diketahui, penyelewengan dana desa ini terkuak setelah adanya laporan warga terkait proyek sarana air bersih di salah satu desa Kalumpang Kecamatan Kelumpang Hulu.

Mengantongi laporan itu, tim Tipikor Polres Kotabaru langsung menuju lokasi mengecek fakta di lapangan pada akhir Juni 2020 silam. Sementara proyek pembangunan sarana air bersih ini menggunakan dana desa tahun anggaran 2019, mangkrak dan tak bisa dimanfaatkan warga.

Semua proyek menurut jaksa Roh Wiharjo SH dalam dakwaan dikerjakan asal-asalan, atau tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Volume dipasang selisih, kelebihan pembayaran, serta proyek tidak terselesaikan. Akibatnya, sejumlah proyek tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Adapun, penyalahgunaan wewenang, pemalsuan nota pembelian material, hingga korupsi harga material. Kerugian negara akibat perbuatan terdakwa kurang lebih sebesar Rp331 juta.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/01/26/didera-tbc-terdakwa-korupsi-dana-des-a-di-tala-dapat-pembantaran-penahanan-dan-penundaan-sidang>, Didera TBC, Terdakwa Korupsi Dana Desa di Tala Dapat Pembantaran Penahanan dan Penundaan Sidang, (26/01/23)
2. <https://www.baritopost.co.id/saksi-ahli-bilang-ada-selisih-rp330-juta-lebih-pada-pertanggungjaban-dana-des-a-di-des-a-kalumpang>, Saksi Ahli Bilang ada Selisih Rp330 juta lebih pada Pertanggungjaban Dana Desa di Desa Kalumpang, (23/01/23).

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/perendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).

- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.